

TAFSIR Q.S AN-NISA : 34 TENTANG KONSEP KEPEMIMPINAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-THABARI

Nuraini Habibah

IAINU Kebumen

habibahnuraini475@gmail.com

Abstrak

Keluarga merupakan satuan terkecil dalam sebuah bangsa, tetapi meskipun demikian keluarga memiliki peran sentral dalam keberlangsungan sebuah bangsa yang maju dan sejahtera. Untuk menjalankan peran sentral ini sebuah keluarga membutuhkan sosok pemimpin yang ideal. Dalam Islam kepemimpinan rumah tangga berada pada pundak laki-laki, disebabkan laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan dan laki-laki bertanggungjawab menafkahi perempuan (QS, Nisa : 34).

Ath-Thabari menafsirkan kelebihan laki-laki atas perempuan bersifat fisik, intelektual, skill, pekerjaan dan sosial. Penafsiran semacam ini relevan pada jamannya mengingat perempuan waktu itu memang tidak memiliki kelebihan-kelebihan itu. Jika diterapkan pada masa sekarang ini di mana perempuan sudah banyak yang memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, bahkan tidak sedikit perempuan yang mengungguli laki-laki baik secara intelektual, ekonomi maupun sosial politik, maka penafsiran At-Thabari menjadi kurang relevan. Berdasar kenyataan ini maka perlu ada pengembangan penafsiran terkait dengan realisasi kepemimpinan rumah tangga.

Kata kunci: Thabari, konsep kepemimpinan, rumah tangga.

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya rumah tangga didefinisikan sebagai sebuah keluarga yang terdiri dari suami isteri, dan anak-anak. Keluarga merupakan sebuah institusi yang menyimpan isu dan problematika yang berkepanjangan. Problematika yang muncul dari kehidupan berumah tangga atau keluarga senantiasa aktual apalagi dalam situasi dan pola masyarakat yang selalu berubah. Kondisi semacam ini membutuhkan seorang pemimpin yang mampu dan punya kelebihan untuk menyelesaikan problematika, sehingga tercipta sebuah kehidupan keluarga yang harmonis, damai, tenang dan tentram. Dalam Islam yang menjadi rujukan utama konsep kepemimpinan rumah tangga adalah surat al-Nisa' : 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ قَيْنَاتُ
حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹

Konsep ini bisa diterima ketika laki-laki/suami memang memenuhi syarat sebagai pemimpin keluarga sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut: memiliki kelebihan atas perempuan/isteri dan memberikan nafkah kepada keluarga/isteri dan anak-anak. Konsep ini kemudian menuai masalah ketika suami tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut, apakah suami tetap menduduki posisi sebagai pemimpin keluarga atau kepemimpinannya menjadi gugur?

Ayat tersebut mendatangkan kontroversi penafsiran di antara para mufassir². Sebagian mufassir menginterpretasi ayat tersebut dengan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Menurut mereka alasan mengapa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan adalah pertama, karena laki-laki (suami) di beri kelebihan oleh Allah SWT. Kedua, karena laki-laki membelanjakan hartanya untuk menafkahi perempuan (istri). Menurut mereka kelebihan laki-laki yang merupakan pemberian Allah SWT adalah kelebihan intelektual, kelebihan dalam bidang agama, kelebihan fisik dan kelebihan dalam memperoleh warisan. Menurut mereka kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam konteks rumah tangga adalah bersifat normatif. Artinya sudah merupakan ketentuan yang baku dari al-Qur'an yang sudah tidak bisa berubah.

Salah satu mufassir yang menafsirkan ayat tersebut secara normatif adalah Ath-Thabari. Mufassir dengan nama lengkap Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari, berasal dari Thabaristan Persia, hidup sekitar tahun 839-923. Lebih jauh mengenai penafsirannya terhadap QS Al-Nisa : 34, --ayat yang menjelaskan tentang konsep kepemimpinan rumah tangga—akan dipaparkan pada pembahasan berikut. Selain pembahasan penafsiran Ath-Thabari terhadap QS Al-Nisa 34, penulis dalam penelitian ini juga akan menganalisa bagaimana relevansi penafsirannya terhadap pola kepemimpinan rumahtangga pada era sekarang ini.

¹Departemen agama republik Indonesia, *al-Quran dan terjemahannya*, (bandung: Gema Risalah press, 1992,) hlm. 123

²Lihat at-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf 'an Haqa'iq al-Taniil wa 'Uyun al-Aqqawil fi Wujud al-Ta 'wil*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1977), hlm. 523-524. Lihat juga al-Alusi, *Ruh al-Ma 'anidi Tasfir al-Qur 'an al- 'Adhim wa Sab' I al-Matsani*, Jidil III, (t.t.: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 23.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian kepustakaan (library research) mengambil data dari literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Baik itu sumber primer (*al-marāji' al-awwaliyyah*) maupun sumber sekunder (*al-marāji' as-sanawiyah*) yang berkaitan dengan tema bahasan, baik berupa buku, makalah, jurnal, tafsir Al-Qur'an, Hadis dan literatur yang berkaitan dengan kajian ini. Teknik analisa dalam penulisan ini menggunakan model analisis isi dengan menggali dan menganalisis penafsiran Ibnu Jarir At-Thabari terkait ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kepemimpinan dalam rumah tangga.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sekilas Tentang Ibnu Jarir Al-Thabari

Al-Thabari yang nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari, dilahirkan di Amil ibukota Thabaristan Persia, pada tahun 224 atau 225 H(839). Perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan umurnya. Al-Thabari menceritakan bahwa :”Aku telah menghafal al-Quran ketika berusia 7 tahun, dan menjadi imam shalat padausia 9 tahun.”¹ Dia dibesarkan pada salah satu periode keemasan ilmu-ilmu agama islam, masa penerjemahan buku ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani, Pesia, dan India, dan masa dimana penguasa mendorong serta menghargai ilmu pengetahuan dan para ilmuwan.

Al-Thabari (839-923) hidup paska Khulafur Rasyidin. Budaya yang berkembang pada masa itu adalah budaya patriakhi, sebuah budaya yang lebih memprioritaskan laki-laki dari pada perempuan baik itu dalam pemerintahan, masyarakat maupun keluarga. Al-Thabari adalah penganut madzhab Syafi'i(salah satu madzhab fiqh) sehingga dalam tafsirnya *Jami' al-Baya'an 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, dia juga melakukan istinbath hukum terhadap permasalahan fiqih. Dalam hal aqidah dia mengikuti Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah, meskipun dia mengikuti faham Qodariyah dan menentang faham Jabbariyah dan Mu 'tazilah.

Al-Thabari adalah orang yang sangat gigih menimba ilmu. Dia banyak mendatangi guru di berbagai penjuru dunia. Setelah puas di Persia, dia berkunjung ke Irak. Ketika dalam perjalanan ke Bagdad dia mendengar berita wafatnya Imam Ahmad ibnu Hanbal (Tahun 855 M), setelah itu dia melanjutkan perjalanannya ke Basrah dan Wasith (keduanya di Irak). Di sana dia belajar hadist kepada Kuraib Muhammad ibnu al-A 'la al-Hamzani, Hannad ibnu al-Syairi dan Ismail bin Musa. Dalam bidang fiqih, khususnya madzhab al-Syafi'i, dia berguru kepada al-Hasan ibnu Muhammad al-Za' farani.

¹Libat Yaqut al-Hamawi, *Mu'jam al-Udaba' al-Halabi*, Cairo, 1936, Jilid 18. Hlm, 49

Dari Irak al-Thabari menuju ke Mesir, dalam perjalanannya ke sana dia singgah di Beirut untuk memperdalam ilmu qira'at kepada al-Abbas ibnu al-Walid al-Bairuni. Di Mesir dia bertemu dengan sejarawan kenamaan Ibnu-Ishaq, dan atas jasanya al-Thabari mampu menyusun karya sejarahnya yang terbesar "*Ta'rikh al-Umum wa al-Muluk.*" Dia juga menyempatkan diri untuk mempelajari madzhab Maliki di samping juga menekuni madzab Syafi'i (madzhab yang dianutnya sebelum ia menjadi mujtahid), kepada murid langsung Imam Syafi'i yaitu al-Rabi al-Jizzi. Selama di Mesir semua ilmuan datang menemuinya sambil memujinya sehingga dia menjadi sangat terkenal di sana.²

Al-Thabari juga termasuk salah seorang ulama yang melanjutkan rintisan ulama-ulama sebelumnya serta memperluas bidang tafsir bi al-Ma'tsur, sehingga dia dikenal sebagai *Syaikh al-Mufassirin*. Di samping itu, pendapat-pendapatnya dibidang hukum dihimpun dan dinamai al-Jaririyah sebagaimana al-Syafi'i dengan al-Syafi'iyah, al-Hanafi dengan al-Hanafiah dan lain-lain.³ Dengan melihat perjalanan keilmuannya dan penguasaannya terhadap berbagai ilmu, maka layaklah jika dia menyandang predikat sebagai seorang ilmuan yang sangat mengagumkan dan mencapai peringkat tertinggi dalam berbagai disiplin ilmu. Karya-karya al-Thabari dalam berbagai disiplin ilmu cukup banyak, yang termasyhur adalah di bidang sejarah : *Ta'rikh al-Umam wa al-Muluk*, di bidang hukum : *Ikhtilaf Ulama'*, *al-Amshar fi Ahkam Syara'al-Islam*, *Da'thifal-Qaul*, *Adab al-Qudhat*, *Kitab al-Athimah*, dan di bidang tafsir: *Jami'al Bayan 'an Ay al-Qur'an*.⁴

Mengenai karyanya di bidang tafsir, mayoritas ulama menilai bahwa tafsir al-Thabari adalah jenis kitab tafsir *bli Ma'tsur*. Dengan pengertian bahwa corak tafsir ini adalah riwayat-riwayat.⁵ Namun demikian al-Thabari sebenarnya menggunakan nalarnya di dalam menafsirkan al-Qur'an. Penggunaan riwayat-riwayat yang dinisbah kepada Nabi atau sahabat, semata-mata demi menguatkan pendapatnya.⁶ Sikap al-Thabari menyangkut riwayat-riwayat tafsir relatif cukup teliti, sehingga walaupun dia mengemukakan sekian banyak riwayat, namun tidak jarang dikemukakan penilaian terhadap riwayat tersebut. Bahkan penelitiannya mencakup apa yang disebut dalam istilah ilmu hadist *shighat al-tahammul wa al-ada*.⁷ Apabila dia menerima suatu riwayat bersama orang lain dengan cara mendengarkannya secara langsung, dia menyatakan *haddatsana*, sedangkan bila dia sendiri yang mendengarkan digambarkannya dengan *haddatsani*. Apabila dia lupa nama seseorang maka dia menyatakan hal tersebut, sambil

²Ibid., hlm 53

³Quraish Shihab, "Ibn Jarir al-Thabary", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. III, Tahun 1994, hlm. 41.

⁴Ibid., hlm. 43

⁵Muhammad Husain al-Zuhabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirin* (Mesir : Dar al-Kutub al-Hadistah, 1961), Jilid I, hlm. 38.

⁶Quraish Shihab, "*Ibnu Jarir*", *op.cit.* hlm. 43

⁷*Shighat al-Tahammul wa al-Ada'* adalah redaksi-redaksi yang digunakan untuk menjelaskan cara menyampikan dan menerima riwayat.

mengemukakan riwayat yang dimaksudnya.⁸ Apa yang dikemukakan ini bukan berarti bahwa kitab tafsir al-Thabari bebas dari kritik menyangkut riwayat-riwayat. Rasyid Ridla, salah seorang pengagum al-Thabari sampai menyangsikan kebenaran suatu riwayat yang disebutkan oleh Al-Thabari.⁹Rasyid Ridla menilai bahwa dalam tafsir al-Thabari ditemukan riwayat-riwayat yang menurut Rasyid sewajarnya dilemparkan kepada perawinya, sambil memohon *maghfirah* untuk al-Thabari yang mengotori kitabnya dengan riwayat-riwayat demikian.¹⁰

Sebagaimana dikemukakan di atas, al-Thabari dalam menafsirkan al-Qur'an tidak semata-mata mengandalkan riwayat-riwayat, tetapi dia juga menggunakan nalarnya berlandaskan kemahirannya dalam bahasa Arab.Keahliannya dibidang bahasa mendukung hal ini.Karena itu dalam kitab tafsirnya syair-syair pra-Islam dan sesudahnya dijadikan argumentasi terhadap arti yang dipilihnya bagi satu kata (*lafadz*) al-Qur'an. Dalam hal penggunaan syair-syair Arab, terlihat al-Thabari sangat terpengaruh oleh metode sahabat Ibnu Abbas, yang dikenal sangat gandrung menggunakan syair-syair pra-Islam untuk memahami al-Qur'an, suatu kecenderungan yang tidak dikenal oleh sahabat-sahabat Nabi selain dia.

Berdasarkan hal di atas dapat diluruskan pemahaman sementara orang yang menyatakan bahwa al-Thabari menolak tafsir *bi al-Ra'yi*.Penolakan menurut Quraish Shibab,¹¹ adalah ditujukan pada penafsiran *bi al-ra'yi* yang mengandalkan akal semata-mata, tanpa mengandalkan keahlian dalam bahasa Arab. Al-Thabari dalam *muqaddimah* tafsirnya, mengemukakan hadits-hadits Nabi yang menolak atau melarang penafsiran yang mengandalkan nalar.Tetapi kemudian dia menjelaskan bahwa larangan tersebut bukan berlaku pada ayat-ayat al-Qur'an yang tidak mungkin dijangkau oleh nalar manusia, seperti persoalan-persoalan metafisika. Al-Thabari membagi pembicaraan al-Qur'an pada tiga bagian pokok :

1. Persoalan-persoalan yang tidak mungkin dapat diketahui seorangpun seperti waktu datangnya kiamat.Persoalan yang diketahui oleh Rasul SAW, dan kemudian dapat diketahui melalui riwayat-riwayat yang bersumber darinya.
2. Persoalan-persoalan yang dapat diketahui secara langsung oleh para ahli bahasa.
3. Bagian ketiga inilah yang menjadi lahan penafsiran al-Thabari yang sifatnya *bi al-Ra'yi*.

2. Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga Menurut Ibnu Jarir al-Thabari

Ibnu Jarir al-Thabari menyatakan bahwa kata *Qawwamun* dalam ayat *al-rijaalu qawwamuna 'ala al-nisa* memiliki makna *ahl al-qiyam* atau penanggungjawab. *Qawwamuna* merupakan *shighah mubalaghah* yang memiliki dan mengandung makna

⁸Quraish Shibab, "Ibnu Jarir",*loc. Cit.*

⁹Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar* (Mesir : 1367 H), Jilid IX, hlm. 613.

¹⁰*Ibid.*,Jilid III. Hlm. 298

¹¹Quraish Shibab, "Ibnu Jarir", *op.cit.* hlm.44

lebih. Secara lengkap *al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa* memiliki makna bahwa laki-laki itu bertanggungjawab atas perempuan dan berfungsi memerintah dan menjaga sebagaimana pemimpin terhadap rakyatnya (*Qiyam al-mar'ah wa qawwamuha alladzi yaqumu bi amriha wa yahtammu bi hifzhiha kama yaqumu al-wali 'ala al ra'iyyah wa minhu summiya al-rijal qawwaman*)³. Menurut al-Thabari ada dua alasan yang menyebabkan laki-laki *qawwaamuna* atas perempuan. Pertama, oleh karena kelebihan yang di berikan Allah kepada laki-laki atas perempuan (*bima fadhhdhallahu ba'dhuhum 'ala ba'dlin*). Al-Thabari menyebut bahwa kelebihan-kelebihan yang dimiliki laki-laki adalah kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis pada umumnya, naik kuda, memanah, sebagian mereka menjadi nabi, ulama, hakim, imam shalat, khalifah, jihad, adzan, i'tikaf, kesaksian dalam hudud dan qishbah, mendapat tambahan bagian dan sisa pembagian dalam warisan menjadi wali dalam pernikahan, menjatuhkan talaq, menyatakan rujuk, boleh berpoligami, nama anak-anak dinisbahkan kepada mereka. Alasan kedua adalah kerana laki-laki membelanjakan hartanya untuk menafkahi perempuan (*bima anfaqu min amwalihim*). Al-Thabari berpendapat bahwa membelanjakan hartanya itu termasuk memberikan mahar kepada perempuan pada waktu pernikahan.⁴

Tentang konteks diturunkan ayat ini, al-Thabari menyebutkan peristiwa Sa'ad Ibnu al-Rabi' dan isterinya Habibah binti Zaid ibnu Abi Zuhairi riwayatkan bahwa Habibah *nusyuz*⁵ terhadap suaminya Sa'ad salah seorang pemimpin Anshar. Lalu Sa'ad memukul Habibah. Putri ibnu Zuhair itu mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Sang ayah kemudian mengadukan hal tersebut kepada Nabi. Nabi menganjurkan Habibah membalas dengan setimpal (*qishash*) perlakuan suaminya. Berkenaan dengan peristiwa itulah turun surat al-Nisa :34 ini, setelah ayat turun, Nabi berkomentar : “kita menginginkan suatu cara, Alloh menginginkan cara yang lain. Yang diinginkan Alloh itu yang terbaik “ (*aradna amran waararadallahu amran, walladzi aradallahu khair*). Kemudian dibatalkan qishash terhadap pemukulan suami itu⁶.

Kemudian sebagai konsekuensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah penanggung jawab yang memerintah dan menjaga perempuan dengan dua alasan yang telah disebut di atas, Al-Thabari menafsirkan ayat selanjutnya (*fa al-shalihat*), bahwa perempuan-perempuan yang solihah adalah perempuan yang (*qanitat, muthi'at*) taat kepada Allah dan

³Ibnu jarir al-thabari, *Jami 'al-bayan 'an ta'wil Ay al-Qur'an*, jilid V, (Beirut: Dar al-Fikri, 1988), hlm. 40.

⁴*Ibid*, hml.41

⁵*Nusyuz* jika dikaitkan dengan isteri berarti sikap durhaka, menentang dan membenci suami, jika dikaitkan dengan suami berarti bertindak kasar terhadap isterinya. Lihat A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1419.

⁶Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan ...*, *op. cit.* hlm. 41

suaminya, menjaga hak-hak suami ketika tidak ada di rumah, seperti menjaga kehormatan diri dari zina menjaga rahasia-rahasia suami, menjaga harta benda milik suami serta menjaga rumah tangganya (*hafidhat li al-ghaib*).⁷

Untuk memperkuat pendapatnya al-Thabari mengutip hadis Rasulullah SAW tanpa menyebut perawinya:

Artinya : *“sebaik-baik istri adalah perempuan yang apabila engkau memandangnya menggembirakanmu, apabila engkau memerintahnya, dia patuh padamu, dan apabila engkau tidak ada di sisinya dia akan menjaga harta bendamu dan menjaga dirinya”*.

Al-Thabari menambahkan bahwa setelah mengucapkan hadist tersebut Rasulullah membaca surat Al-Nisa':34: *al-rijalu qawwamuna ' ala al-nisa '*, hingga akhir ayat.⁸ Kata “*ma*” dalam kalimat *bima hafidhallah* adalah “*ma*” *maushulah*, isi atau penjabaran dari “*ma*” *mahdhuf*, atau dengan ungkapan lain “*bi alladzi hafidhallah lahuun*”. Dengan demikian maka makna ayat tersebut adalah diwajibkan kepada perempuan untuk menjaga hak-hak suaminya karena Allah telah menjaga dan memberikan hak-hak mereka (perempuan), yaitu memerintahkan laki-laki untuk memperlakukan perempuan secara adil (*famsik bi ma' rufin* atau *tasrih bi ihsanin*). Oleh karena perempuan telah dijaga hak-haknya oleh Allah, maka perempuan wajib menjaga hak-hak suami sebagai wujud pengabdian kepada Allah.⁹

Apabila kalimat *bima hafidhallah* dipahami sebagai *masdar* maka maknanya adalah bahwa perempuan dibebani tanggung jawab untuk menjaga hak-hak suami karena penjagaan Allah terhadapnya (perempuan). Atau dengan kata lain perempuan tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya menjaga hak-hak suami ketika tidak ada di rumah, tanpa persetujuan Allah. Atau Allah akan menjaga hak-hak perempuan dan menjanjikan pahala yang besar jika perempuan melaksanakan amanatnya (menjaga hak-hak suami), dan sebaliknya Allah akan memberinya siksa yang pedih jika perempuan berkhianat.¹⁰

Apabila kalimat *bima hafidhallah* dibaca *nashab*, dan kata *ma* disini juga *ma maushulah*, maka kalimat tersebut dimaknai sebagai perintah. Artinya bahwa perempuan yang menjaga amanat Allah adalah perempuan yang solihah (menjalankan perintah), menjaga kehormatan diri dan perempuan yang menjadi cinta kasih suaminya¹¹. Bagi

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*,hml.42

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

perempuan yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya dan tidak bersungguh-sungguh menjaga perintah-perintahNya, maka dia disebut sebagai perempuan yang tidak shalihah.

Kemudian dalam menghadapi istri yang *nusyuz*, tahapan-tahapan¹² yang ditempuh seorang suami adalah : pertama, menasehatinya dengan menyuruhnya bertaqwa kepada Allah dan kembali kepada tanggung jawab yang dibebankan kepadanya (istri) serta memberitahukan kepadanya bahwa taat kepada suami adalah wajib dan suami berhak atas itu¹³. Jika tahapan pertama tidak membawa perubahan yang lebih kondusif maka bisa di tempuh tahapan kedua yaitu pisah ranjang. Yang di maksud pisah ranjang di sini ialah tidak mencampurinya di tempat tidur atau pasangan suami istri tidur dalam posisi saling membelakangi. Pisah ranjang juga dimaksud tidak mengajak bicara lebih dari tiga hari.¹⁴

Jika tahap kedua ini masih juga tidak membawa perubahan yang kondusif, maka bisa di tempuh tahapan ketiga yaitu memukul. Dengan mengutip hadis Rosulullah tanpa menyebut perawinya :

Artinya: *“Jangan kalian memukuli hamba-hamba wanita Allah, maka Umar datang menghadap Rosulullah SAW berkata: bagaimana para isteri yang berani terhadap suami mereka? Maka beliau memberi hukuman dispensasi untuk memukuli mereka. Kemudian berdatanganlah kaum wanita di malam hari kepada keluarga Rasulullah SAW mengadukan perihal suami mereka, lalu Nabi SAW bersabda: Sungguh telah berdatangan banyak wanita kepada keluarga Muhammad mengadukan suami mereka. Para suami yang memukuli isteri-isteri mereka itu, bukanlah sebaik-baik suami di antara kalian.”*¹⁵

Makna di atas adalah bahwa laki-laki (suami) yang memukuli perempuan (isteri) tidak lebih baik dari yang tidak memukul. Dan jika terpaksa memukul isterinya, maka dianjurkan pukulan tersebut tidak menyebabkan kerusakan. Pukulan tersebut hendaknya tidak pada bagian wajah, karena wajah adalah pusat segala keindahan. Pukulan juga tidak boleh menggunakan benda keras seperti tongkat atau cemeti. Pukulan hendaknya berupa pukulan ringan¹⁶.

Kemudian jika seorang isteri mentaati dan melaksanakan tanggungjawabnya (menjaga hak-hak ketika suami tidak ada di rumah), maka tidak di benarkan bagi laki-laki mencari-cari jalan jalan untuk menyakitinya dan menghinanya. Dianjurkan pula bagi laki-

¹² Al-Thabari juga menyebutkan tahapan-tahapan yang di tempuh Ali bin AbiThalib dalam menghadapi istri yang *nusyuz*: Pertama, menasehatinya, jika menemui jalan buntu, ditempuh tahapan kedua, pisah ranjang, jika masih memenuhi jalan buntu, ditempuh tahapan ketiga, memukul. Jika tetap menemui jalan buntu, maka harus melibatkan penengah dari masing-masing pihak.

¹³ Ibid, hml.43

¹⁴ Ibid

¹⁵ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy' ath al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Daud* Jilid I Bab Nikah, (t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 245.

¹⁶ Ibid

laki untuk tidak membebani isteri di luar kemampuannya serta tidak menunjuk-nunjukkan kekuatannya (laki-laki) untuk menakut-nakuti atau menguasai istrinya (*fa in atha'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila*). Karena Allah Maha tinggi lagi Maha besar, yang kekuasaanNya atas manusia lebih besar daripada kekuasaan laki-laki atas isterinya (*innallaha 'aliyyan kabiran*).¹⁷

Sehubungan dengan hal diatas, al-Thabari mengutip 2 (dua) hadits Rasulullah tanpa menyebut perawinya : Hadits pertama yang artinya: “Tahanlah cemitimu, ketika keluargamu melihatnya”¹⁸.

Adapun hadis kedua yang artinya adalah :

“Rasul telah beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya. (mereka mengatakan): “Kami tidak membedakan antara seorang perempuan dengan (yang lain) dari rasul-rasulNya”, dan mereka mengatakan “Kami dengar dan kami taat”. (Mereka berdo'a): “Ampunilah kami ya Tuhan kami kepada Engkaulah tempat kembali”

3. Relevansi Penafsiran Ath-Thabari Terhadap QS An-Nisa 34 dengan Pola Kepemimpinan Rumah Tangga Masa Kini

Deskripsi penafsiran Al-Thabari terhadap QS al-Nisa' : 34 tentang konsep kepemimpinan rumah tangga yang telah dipaparkan di atas sangat jelas bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki adalah penanggung jawab perempuan yang berfungsi memimpin dan memerintah. Fungsi dan tugas kepemimpinan laki-laki atas perempuan disebabkan adanya kelebihan yang dimiliki laki-laki -- karena *qawwamuun* adalah *shighah muballaghah* yang memberikan makna kelebihan---- atas perempuan serta adanya kewajiban memberi nafkah. Ath-Thabari menyebut kelebihan laki-laki atas perempuan dengan kelebihan fisik, intelektual, skill, dan peran dan jabatan sosial politik yang bersifat produktif.

Penafsiran semacam itu sangat wajar karena pada umumnya laki-laki pada saat itu memang memiliki kelebihan-kelebihan sebagaimana disebut Ath-Thabari, Hal ini disebabkan karena laki-laki diberi kesempatan untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan itu, sementara perempuan tidak, sehingga kelebihan-kelebihan itu tidak dimiliki perempuan. Selain itu penafsiran semacam ini terkesan tidak memiliki korelasi dengan persoalan tanggung jawab kepemimpinan dalam konteks rumah tangga.

¹⁷*Ibid* hlm.44

¹⁸Menulis sudah berusaha melacak hadis tersebut di Mu'jam *al-Mufahras li Alfadh al-Hadits* dan *CD ROM Hadis*, tetapi penulis belum mendapatkannya.

Jika melihat konteks rumah tangga sekarang ini, maka kondisinya sudah sangat berbeda dengan masa Ath-Thabari. Perempuan masa kini sudah diberi rang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai hal, pendidikan, dunia kerja, peran sosial kemasyarakatan dan politik dan lain sebagainya. Hal ini berdampak pada kesetaraan perempuan dan laki-laki di segala bidang, malah pada bidang-bidang tertentu perempuan bisa mengungguli laki. Dalam konteks rumah tangga misalnya, isteri berpendidikan lebih tinggi dari suaminya, penghasilan isteri lebih besar dari suaminya, dan peran sosial politik isteri lebih banyak ketimbang suaminya.

Kondisi semacam ini berpengaruh pada pola relasi antar suami dan isteri di dalam rumah tangga. Jika penafsiran Ath-Thabari mengenai kepemimpinan rumah tangga diterapkan pada rumah tangga sekarang ini maka tidak semuanya relevan. Menurut penulis, secara substansi kepemimpinan rumah tangga tetap berada di pundak suami, hanya saja secara praktis di lapangan relasi yang harus dibangun adalah relasi kesalingan, bukan relasi hirarkis, artinya dalam pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan, pembagian peran, penyelesaian pekerjaan rumah, tangga, pendidikan dan pengasuhan anak dan lain-lain menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan bersama. Sebagai contoh ketika isteri yang bekerja mencari nafkah, sementara suami menganggur maka pengasuhan anak dan penyelesaian pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh suami, sebab jika itu tetap dikerjakan isteri, maka yang terjadi adalah beban ganda seorang isteri. Dalam kondisi demikian, isteri tetap harus menghormati suami, karena bagaimanapun ia adalah pemimpin rumah tangga.

D. KESIMPULAN

Ath-Thabari menafsirkan kelebihan laki-laki atas perempuan bersifat fisik, intelektual, skill, pekerjaan dan sosial. Penafsiran semacam ini relevan pada jamannya mengingat perempuan waktu itu memang tidak memiliki kelebihan-kelebihan itu. Jika diterapkan pada masa sekarang ini di mana perempuan sudah banyak yang memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, bahkan tidak sedikit perempuan yang mengungguli laki-laki baik secara intelektual, ekonomi maupun sosial politik, maka penafsiran At-Thabari menjadi kurang relevan. Berdasar kenyataan ini maka perlu ada pengembangan penafsiran terkait dengan relasi kepemimpinan rumah tangga. Konsep kepemimpinan rumah tangga yang telah dipaparkan di atas sangat jelas bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki adalah penanggung jawab perempuan yang berfungsi memimpin dan memerintah. Fungsi dan tugas kepemimpinan laki –laki atas perempuan disebabkan adanya kelebihan yang dimiliki laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Sulaiman ibn Asy'ath al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Jilid I Bab Nikah (t.t.p.: Daar al-Fikr, t.t)
- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami'ul Bayan'an Ta'wil Ayat al-Qur'an*, Jilid V, (Beirut: Daar al-Fikr, 1998)
- Manna Khalil al- Qattan
- Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir Al-Manar*, (Mesir: t.t.p, 1367 H), Jilid IX
- Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Mesir: Daar al-Kutub al-Haditsah, 1961)
- Quraish Shihab, "Ibnu Jarir al-Thabari" dalam Jurnal *Ulumul Qur'an*, Vol. III Tahun 1994
- Yaqut al-Hamawi, *Mu'jam al-Udaba al-Habbi*, (Cairo, 1936), Jilid 18